

**KUALITAS KERJA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DALAM  
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI  
POLITIK SESUAI UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2017  
(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU)**

**Dharu wijaya<sup>1</sup>, Afiffuddin<sup>2</sup>, Roni P. Widodo<sup>3</sup>**

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia  
Email : wijayadharu88@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan tata cara pendaftaran dan verifikasi Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik. Berbagai hambatan yang dihadapi dimulai dari hambatan, keterbatasan Sumber Daya Manusia, pemahaman sistem informasi partai politik, dan kurangnya koordinasi partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum. Harus ditanggulangi dengan saling bahu membahu antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik yang pada akhirnya bertujuan untuk menjalankan sistem pendaftara, dan verifikasi factual bagi Partai Politik untuk sistem yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan lokasi penelitian Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tahun 2018 karena kota Batu berhasil mewujudkan Pendaftaran, serta Verifikasi Faktual berbasis Sistem Informasi Partai Politik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambata yang masih menjadi faktor utama bagi permasalahan dalam pendaftaran dan verifikasi faktual berbasis Sistem Informasi Partai Politik, hal ini mengakibatkan masih ada Partai Politik yang tidak lolos. Namun untuk keseluruhan dalam penelitian ini dengan Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sudah berjalan efektif.*

Kata Kunci : Partai Politik, Pendaftaran, Verifikasi faktual, Sistem Informasi Partai Politik

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Didalam sistem ketatanegaraan modern, model pembagian kekuasaan menjadi tiga bidang *Trias Politica*, *Montesuge* yakni legeslatif, eksekutif dan yudikatif, sesungguhnya tidaklah memadai lagi karena kehidupan politik kenegaraan sudah sedemikian kompleks, Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya lembaga-lembaga tambahan atau *The Auxilliary State Agency*. Kehadiran lembaga negara tambahan independent menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan

diri dari sistem authoritarian. Dalam konteks inilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diposisikan, yakni sebagai penggerak proses demokratis lewat kegiatan pemilu (Supriyanto,2007: 127)

Seiring dengan menguatkan tuntutan dan keinginan dari sebagian besar rakyat agar proses pelaksanaan pemilu pada setiap periode dilaksanakan dengan lebih baik, jujur, dan adil maka pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009.

Dalam pemilu tahun 2019 ini yang menggunakan sistem informasi partai politik diharapkan mampu bercermin pada hasil laporan evaluasi KIPP ( Komite *Independent* Pemantau Pemilu) bahwa pelaksanaan pemilu legislatif pada tahun 2019 yang lalu, di Kota Batu ternyata

ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya ialah permasalahan mengenai tingkat partisipasi masyarakat di dalam pemilu serta seringkali terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam teknis pelaksanaan pemilu legislatif 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu perlu untuk mengevaluasi kembali program sosialisasi pemilu yang telah lalu, sehingga pada pelaksanaan pemilu legislatif 2019 ini tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam mengikuti pemilu. Oleh sebab itu dapat menyelenggarakan pemilu secara baik dan maksimal maka KPU Kota Batu dalam rangka melaksanakan sosialisasi mengenai pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2017- 18 Oktober 2017 di Kota Batu (Sumber :KPU Kota Batu).

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dalam penilitan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh persyaratan pendaftaran verifikasi administratif Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu UUD No. 11 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah verifikasi faktual Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu ?

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dibuat untuk mengkhususkan lagi dalam masalah penelitian, moleong (2011: 97) bahwa fokus penelitian adalah masalah yang bersumber pada kehidupan sehari-hari yang dilalui oleh peneliti atau melewati pengalaman pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Jika ada masalah berlanjut maka peneliti harus terjun ke lapangan agar memperoleh data yang valid dan relevan.

fokus penelitian Partai Politik dan KPU. Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam membahas kepuasan masyarakat, yaitu kriteria kualitas Sistem Partai Politik (SIPOL) berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu selama waktu pendaftaran.
2. KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan verifikasi factual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu.
3. KPU menetapkan partai politik peserta pemilu berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi factual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

4. KPU mengumumkan hasil penelitian administrasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU
5. KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota melakukan sosialisasi kepada partai politik mengenai pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi factual partai politik calon peserta pemilu dan tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
6. Sebelum mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu, partai politik wajib memasukkan data pribadi partai politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik.  
Faktor Pendukung dan Penghambat Yang mempengaruhi Pendaftaran  
- Faktor Pendukung :
  1. Media
  2. Kemampuan yang mumpuni
  3. Saran dan prasarana  
- Faktor Penghambat :
  1. Keterbatasan SDM (teknologi informasi)
  2. Pemahaman Sistem Informasi Partai Politik
  3. Kurangnya koordinasi Partai politik dengan KPU

### **Lokasi Penelitian**

Latar belakang adalah tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilakukan, sesuai dengan tema dan fokus penelitian. Peneliti memiliki lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai Perindo di kota Batu dan KPU Kota Batu.

### **Sumber Data**

Tipe penelitian adalah deskriptif memberikan gambaran objek penelitian atau memberi penjelasan secara sistematis , update, serta sesuai dengan bukti upaya Komisi Pemilihan Umum di Kota Batu.

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari :  
Data Primer,

- a. Wawancara kepada sejumlah pejabat di Komisi Pemilihan Umum dan anggota Partai Politik yang mendaftar.
- b. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian (observasi)

Data primer ini disebutkan juga sebagai subjek informal penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amirin (1995: 96) bahwa subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengnainya ingin diperoleh keterangan. Terkait masalah penelitian kualitatif,

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari form pendaftaran partai politik dari anggota.

Dalam penelitian ini mengambil 7 orang informan, adapun rincian sebagai berikut :

Subjek :

1. Ketua KPU : 1 orang
2. Pengawas SDM dan Organisasi Bagian Hukum : 1 orang
3. Bagian IT Sipol : 1 orang
4. Ketua Panwaslu : 1 orang

Informan :

Anggota Partai Politik : 7 Orang

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi  
Sanusi (2010: 111) observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku objek, kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.
2. Wawancara  
Sanusi (2010: 105) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan,

### Teknik Analisis Data

1. Reduksi data  
Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data  
Proses penyajian data dilakukan ketika data sudah direduksi atau dirangkum. Kemudian hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis disajikan dalam bentuk catatan yang sudah diuraikan untuk mendapatkan data yang diinginkan,
3. Kesimpulan, penerikan atau verifikasi  
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pihak yang bersangkutan atau peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah yang dibuat sejak awal.

### Teknik Keabsahan Data

1. Perpanjangan keikutsertaan  
Sebagaimana yang telah dikemukakan, penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut hanya dilakukan dengan waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang.
2. Ketekunan atas keajegan pengamatan

Untuk mendapatkan tingkat keabsahan data penelitian harus memperhatikan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Moleong (2011: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan wawancara ke beberapa informan yakni pihak Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik.

### 4. Pengecekan anggota

Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan. Untuk melakukan proses tersebut dapat dilakukan suatu pengecekan yang bersifat resmi maupun tidak resmi.

### Alur Penelitian

Terkait dalam alur penelitian yaitu (*Empirical Problem*) yaitu dimana menjelaskan permasalahan yang dilapangan, bahwasannya Keefektifan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam melayani Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Keefektivitasan pelayanan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik keefektifannya sangat kurang sehingga muncul teoritical problem, normative problem dan empirical problem. Komisi Pemilihan Umum untuk mengoptimalkan pelayanan publik berdasarkan UUD yang berlaku bahwa pelayanan publik harus membuat Partai Politik puas dengan pelayanan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik karena itu merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum terhadap Partai Politik

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Model Pelayanan Pendaftaran Partai Politik Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Sistem Informasi Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Alur Pelayanan Sistem Informasi Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Melakukan penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual thd keabsahan, kelengkapan dan Kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Menerima salinan KTA, KTP EL/ SUKET (1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk ) penduduk

koata batu 203.214 ,Menerima daftar nama dan alamat anggota Parpol (Formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL, Meneliti kelengkapan, kebenaran salinan KTA, KTP, Suket dan daftar nama dan alamat anggota parpol dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam SIPOL, Memberikan Tanda terima (Formulir Model TT.KPU Kota-Parpol). Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat. Hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan Pukul 24.00 waktu setempat.

- Alur Pelayanan Verifikasi Faktual

Jumlah dan susunan kepengurusan PARPOL(mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus dalam Form. Lampiran 4 Model F1 PARPOL) Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan ada kepengurusan PARPOL. Domisili kantor tetap kepengurusan PARPOL sampai dengan tahapan terakhir Pemilu (mencocokkan surat dari camat/lurah dan surat pernyataan pimpinan parpol). Keanggotaan PARPOL paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk tingkat KOTA (menemui anggota Parpol yang tercantum dalam Lampiran 2 Model F2-Parpol untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan Identitas anggota pada KTA,KTP-EL/SukET melalui metode sampel Acak sederhana. Paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari KPU RI.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Persepsi Partai Politik terhadap efektifitas pelayanan pendaftaran verifikasi factual melalui sipol dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Komisi Pemilihan Umum masih sudah baik atau sudah sesuai dengan target efektifitas dalam pelaksanaannya.

##### Saran

Dari relevan teori pelayanan publik menurut Lewis dan Gilman dengan efektifitas pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat kelemahan pada teori tersebut, diantaranya ada beberapa partai politik yang masih kurang percaya dengan adanya sistem pemerintahan yang dianggap kurang efektif

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Casmita. 2003. *Kontribusi Kualitas Kinerja Pegawai Bagian tata usaha dalam menunjang*

*keberhasilan Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: UNDIP

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program IMB SPSS 19*. Edisi 5. Semarang : UNDIP

Koesoemahatmadja.1979. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Kossay. 2014. *“Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken Pada Pemilukada di Distrik Papua”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Supriyanto. 2011. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu*. Edisi pertama. Jakarta: Kemitraan bagi Pambatuan Tata Pemerintah.

Undang- Undang No.31 Tentang Fungsi Partai Politik

Undang- Undang No.11 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi Faktual Partai Poltik